



P E N E T A P A N

Nomor : 15 / Pdt. P / 2014 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; -----

1. Nama : I Wayan Widiana ;-----
Tempat / tanggal lahir : Kintamani / 29 Desember 1980 ;-----
Umur : 34 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
2. Nama : Ni Wayan Sukrani ;-----
Tempat / tanggal lahir : Pelaga / 13 Maret 1980 ;-----
Umur : 34 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Sama - sama beralamat di Banjar Wiradarma, Desa
Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli,
yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti - bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi - saksi tersebut ; -----

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 24 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 24 Juli 2014, dibawah register Nomor : 15 / Pdt.P / 2014 / PN.BLI yang maksud dan isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2001 bertempat di Banjar Wiradarma , Desa Kintamani, Kecamatan kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1000 / KINTAMANI /WNI / 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli 30 Desember 2011 ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (pertama) Para Pemohon tersebut setelah Para Pemohon memberikan nama **I GEDE WINDU PRATAMA** maka anak Para Pemohon tersebut kesehariaanya sering mengalami sakit - sakitan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kepercayaan serta petunjuk orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA** dan terhadap kesehariaanya jarang sakit-sakitan ;-----

4. Bahwa agar perubahan nama anak ke 1 (pertama) Para Pemohon yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor; 5233 / IST / BGL / WNI / 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
5. Bahwa oleh karena Pemohon Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5233 / IST / BGL / WNI / 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula dicatat bernama bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 06 April 2002 sah menurut hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akte Kelahiran yang baru ;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1000/KINTAMANI/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5233/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama : **I GEDE WINDU PRATAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042508064548 tanggal 03 Januari 2012 atas nama : **I WAYAN WIDIANA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.3; -

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106042912800002 tanggal 01 Juli 2012 atas nama : **I WAYAN WIDIANA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.4; -

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106045303800002 tanggal 25 Nopember 2011, atas nama : **NI WAYAN SUKRANI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Nopember 2011 yang selanjutnya diberi tanda P.5; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti – bukti surat telah pula mengajukan saksi -saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI 1 : I MADE PINDAH ARIANA; -----

- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;-----
- Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2001;-----
- Para Pemohon melakukan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Nama anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama tersebut adalah **I GEDE WINDU PRATAMA**, jenis kelamin laki – laki, lahir di Kintamani pada tanggal 6 April 2002 ;-----
- Karena anak dari Para Pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA** dan terhadap kesehariannya jarang sakit sakitan ;-----
- Anak Para Pemohon pernah diajak kedokter untuk berobat ;-----
- Ada upacara untuk perubahan nama ;-----
- Yang memberikan nama anak Para Pemohon bernama **I GEDE WINADA PUTRA** adalah orang pintar ;-----
- Sudah tidak mengalami sakit – sakitan lagi ;-----
- Anak Para Pemohon sekarang Kelas VI (enam) SD ;-----
- Anak tersebut sudah memiliki Akta kelahiran ;-----
- Terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan setelah ada upacara 3 (tiga) bulanan ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

SAKSI II : I KETUT SUDIARSA ;-----

- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2001;-----
- Para Pemohon melakukan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu;-
- Selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Nama anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama tersebut adalah **I GEDE WINDU PRATAMA**, jenis kelamin laki – laki, lahir di Kintamani pada tanggal 6 April 2002 ;-----
- Karena anak dari Para Pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA** dan terhadap kesehariannya jarang sakit sakitan ;-----
- Anak Para Pemohon pernah diajak kedokter untuk berobat ;-----
- Ada upacara untuk perubahan nama ;-----
- Yang memberikan nama anak Para Pemohon bernama **I GEDE WINADA PUTRA** adalah orang pintar ;-----
- Sudah tidak mengalami sakit – sakitan lagi ;-----
- Anak Para Pemohon sekarang Kelas VI (enam) SD ;-----
- Anak tersebut sudah memiliki Akta kelahiran ;-----
- Terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan setelah ada upacara 3 (tiga) bulanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5233 / IST / BGL / WNI / 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula dicatat bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 06 April 2002 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di
Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 16 Maret 2001;-----
- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah **I GEDE WINDU PRATAMA**, jenis kelamin laki – laki, lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 ;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan setelah ada upacara 3 (tiga) bulanan ;-----
- Bahwa karena anak dari Para Pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA** dan terhadap kesehariannya jarang sakit sakitan ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon pernah diajak kedokter untuk berobat ;-----
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan dengan upacara Agama Hindu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka benar anak dari Para Pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA** dan terhadap kesehariannya jarang sakit sakitan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa terhadap perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Undang – undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5233 / IST / BGL / WNI / 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula dicatat bernama **I GEDE WINDU PRATAMA** jenis kelamin laki - laki yang lahir di Kintamani pada tanggal 06 April 2002 dirubah menjadi **I GEDE WINADA PUTRA**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 06 April 2002 sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Pukul 09.00**

wita oleh **I KETUT PANCARIA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A MADE RAKA NILAWATI, SH** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh **PARA**
PEMOHON ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A.A MADE RAKA NILAWATI, SH

I KETUT PANCARIA, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 15 / Pdt. P / 2014 / PN.BLI

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000, -
4. Biaya sumpah	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat sini bahwa Para Pemohon menyatakan menerima isi Penetapan
Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 15 / Pdt.P / 2014 / PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

TTD

(I MADE DARMAJAYA, SH)
NIP : 196312311983031047

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 15 / Pdt.P / 2014 / PN.BLI diberikan kepada dan atau atas permintaan dari Para Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan beban biaya sendiri ;-----

Untuk salinan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Bangli

(I MADE DARMAJAYA, SH)
NIP : 196312311983031047

Penerimaan Negara

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya upah tulis 300 x12 lembar | = Rp. 3. 600,- |
| 2. Biaya materai | = Rp. 6. 000,- |
| 3. Biaya Legalisasi | = Rp. 10. 000,- |

_____ +
Rp. 19. 600,-

(Sembilan belas ribu enam ratus rupiah)